SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

MISI PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN KE LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa misi pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri merupakan salah satu perwujudan dari tujuan nasional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri harus dilakukan secara sistematis dan terpadu sehingga diperlukan pengaturan mengenai misi pemberian bantuan kemanusiaan ke luar negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Misi Pemberian Bantuan Kemanusiaan ke Luar Negeri;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG MISI PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN KE LUAR NEGERI.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Kemanusiaan ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Bantuan Kemanusiaan adalah bantuan yang diberikan dalam rangka menyelamatkan hidup, meringankan penderitaan, dan mengurangi dampak yang timbul dari bencana yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 2

Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan Bantuan Kemanusiaan terhadap Bencana yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui misi pemberian Bantuan Kemanusiaan.

Pasal 3

Misi pemberian Bantuan Kemanusiaan dapat dilaksanakan atas permintaan:

a. negara yang terdampak Bencana;
b. Perserikatan Bangsa-Bangsa;
c. satu atau beberapa negara yang tergabung dalam operasi Bantuan Kemanusiaan secara bersama-sama;
d. negara yang terdampak Bencana dan telah mengumumkan permintaan Bantuan Kemanusiaan internasional; dan/atau
e. organisasi internasional dimana Indonesia menjadi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Misi pemberian Bantuan Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. kepentingan nasional;
b. hubungan dan politik luar negeri;
c. prinsip dasar kemanusiaan;
d. persetujuan para pihak;
e. keamanan dan keselamatan personel;
f. ketersediaan dukungan personel, materiil, perlengkapan/peralatan; dan
g. kemampuan keuangan negara.

Pasal 5

(1) Bentuk Bantuan Kemanusiaan dalam misi pemberian Bantuan Kemanusiaan dapat berupa:
   a. bantuan barang;
   b. bantuan personel; dan/atau
   c. bantuan peralatan.

(2) Bantuan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa makanan, obat-obatan, pakaian, dan/atau peralatan perlengkapan pendukung kehidupan.

(3) Bantuan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tenaga kesehatan, tenaga teknisi konstruksi, atau tenaga bantuan lainnya.

(4) Bantuan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bantuan peralatan yang dioperasikan di wilayah Bencana selama melaksanakan Bantuan Kemanusiaan.

Pasal 6

(1) Misi pemberian Bantuan Kemanusiaan dapat didukung dengan pengerahan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.

(2) Pengerahan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. kapal/pesawat angkut militer;
   b. kapal bantu rumah sakit;

c. kapal . . .

c. kapal bantu lainnya milik Tentara Nasional Indonesia;

d. kapal bantu milik kementerian/lembaga terkait penanggulangan Bencana; dan

e. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan lainnya.

(3) Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dioperasikan untuk tujuan misi pemberian Bantuan Kemanusiaan.

Pasal 7

(1) Misi pemberian Bantuan Kemanusiaan dilaksanakan oleh:

a. satuan tugas; atau

b. kementerian/lembaga.

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk untuk pemberian Bantuan Kemanusiaan yang dilaksanakan lintas kementerian/lembaga dan memerlukan dukungan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.

(3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:

a. Tentara Nasional Indonesia; dan

b. kementerian/lembaga.

(4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

(6) Misi pemberian Bantuan Kemanusiaan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal diperlukan, satuan tugas atau kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi kemasyarakatan dan/atau pihak lain di luar pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

(1) Pemerintah Republik Indonesia dapat mengakhiri misi pemberian Bantuan Kemanusiaan sebelum berakhirnya masa penugasan yang dilaksanakan oleh satuan tugas atau kementerian/lembaga dalam hal:
   a. terjadi perubahan situasi politik dan keamanan di daerah misi;
   b. adanya kebutuhan dalam negeri;
   c. adanya perubahan kebijakan politik negara; dan/atau
   d. adanya pertimbangan lain terkait kepentingan nasional.

(2) Pengakhiran satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

(1) Satuan tugas atau kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan laporan pelaksanaan misi pemberian Bantuan Kemanusiaan kepada Presiden setelah berakhirnya masa penugasan.

(2) Penyampaian laporan oleh satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan.

Pasal 11

Pendanaan untuk misi pemberian Bantuan Kemanusiaan bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman